



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI DAN PELAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI
DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan transparan serta dalam upaya optimalisasi pemungutan retribusi daerah, perlu dilakukan penerapan pemungutan retribusi daerah secara sistem elektronik;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman, petunjuk dan tara cara dalam penerapan pemungutan retribusi daerah secara sistem elektronik maka perlu disusun pedoman penerapan system transaksi secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Transaksi Dan Pelaporan Penerimaan Retribusi Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0411) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0118);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0216);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0116);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0114);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI DAN PELAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Retribusi.
6. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Sistem Elektronik Retribusi adalah sistem *host to host* penerimaan Retribusi yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

10.Wajib...

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data data dan subyek Retribusi, penetapan besarnya Retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Penatausahaan Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pencatatan dan perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data dan pengarsipan.
17. Bank Penerima adalah bank operasional penerimaan retribusi daerah dan/atau bank tempat pembukaan Rekening Kas Umum Daerah.
18. Kode Bayar adalah nomor registrasi penerimaan daerah yang diterbitkan oleh Sistem Elektronik Retribusi secara terpusat sebagai bukti bahwa setoran telah tercatat sebagai penerimaan daerah dan diserahkan kepada Wajib Retribusi/Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melalui Bank Penerima pada saat pembayaran/atau penyetoran di Bank Penerima.
19. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah yang disingkat NTPD adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Daerah yang tertera pada bukti penerimaan daerah yang diterbitkan oleh *Sistem Settlement*.

20.Nomor...

20. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penerimaan daerah yang diterbitkan oleh Bank Penerima.
21. *Sistem Settlement* adalah sistem penerimaan daerah yang memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran dan pemberian NTPD.
22. Sistem Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup penerapan pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan Retribusi Daerah Secara Elektronik Kabupaten Tangerang diberlakukan bagi:

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi :
 1. retribusi pelayanan kesehatan;
 2. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 3. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 4. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 5. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 6. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 7. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 8. retribusi penggantian biaya cetak peta;
 9. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
 10. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi :
 1. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 2. retribusi tempat pelelangan ikan;
 3. retribusi terminal;
 4. retribusi tempat khusus parkir;
 5. retribusi rumah potong hewan; dan
 6. retribusi pelayanan kepelabuhanan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
 1. retribusi izin mendirikan bangunan;
 2. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 3. retribusi izin trayek;
 4. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
 5. retribusi izin usaha perikanan.

Pasal 3...

Pasal 3

Unsur pelaksana mekanisme penerimaan pembayaran Retribusi secara elektronik terdiri atas:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah;
- b. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
- c. Wajib Retribusi;
- d. Bank Rekening Kas Umum Daerah; dan
- e. Bank Penerima.

BAB III SISTEM ELEKTRONIK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi wajib menggunakan Sistem Elektronik Retribusi.
- (2) Penggunaan Sistem Elektronik Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus terdaftar sebagai pengguna untuk mendapatkan *user* dan *password* yang diberikan untuk mengakses Sistem Elektronik Retribusi dengan otoritas yang telah ditentukan.
- (3) Sistem Elektronik Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan Sistem Elektronik Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Sarana Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

- a. SKRD; atau
- b. SSRD.

Bagian...

Bagian Kedua
Pemungutan Menggunakan SKRD

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan jasa pelayanan dan/atau pelayanan dokumen perizinan, Wajib Retribusi harus terdaftar dalam Sistem Elektronik Retribusi.
- (2) Petugas Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan pengecekan data Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem Elektronik Retribusi.
- (3) Dalam hal pengecekan data Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapati Wajib Retribusi belum terdaftar maka Perangkat Daerah Pemungut Retribusi mendaftarkan dan merekam data Wajib Retribusi ke dalam Sistem Elektronik Retribusi.
- (4) Apabila data Wajib Retribusi sudah terekam dalam Sistem Elektronik Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka Perangkat Daerah Pemungut memungut perhitungan besarnya Retribusi terutang sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan merekam besarnya retribusi terutang ke dalam Sistem Elektronik Retribusi sebagai dasar penerbitan SKRD.
- (5) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Petugas Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Wajib Retribusi untuk dibayarkan melalui Bank Penerima.
- (7) Dalam SKRD terdapat Kode Bayar untuk Wajib Retribusi melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 7

- (1) Jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang yang tertera pada SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (5) adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.
- (2) Apabila jatuh hari tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari berikutnya.
(3) Dalam...

- (3) Dalam hal pembayaran telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan proses penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan STRD melalui Sistem Elektronik Retribusi.
- (4) Pengawasan terhadap jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait melalui Sistem Elektronik Retribusi.

Bagian Ketiga
Pemungutan Menggunakan SSRD

Pasal 8

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SSRD digunakan untuk dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kartu langganan; atau
 - d. sejenisnya yang berupa nilai nominal sesuai dengan tarif menurut peraturan mengenai retribusi yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketetapan.
- (2) Berdasarkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan perekaman data dengan memuat antara lain:
 - a. jenis retribusi; dan
 - b. nomor seri.
- (3) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d kepada petugas Pemungut Retribusi/Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (4) Petugas Pemungut Retribusi/Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib memberikan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran Retribusi.
- (5) Wajib Retribusi dapat menggunakan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam...

- (6) Dalam hal Wajib Retribusi membayar Retribusi melalui Petugas Pemungut Retribusi, maka Petugas Pemungut Retribusi melakukan rekapitulasi atas penerimaan retribusi melalui dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a sampai dengan huruf d dan membuat laporan kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melalui Sistem Elektronik Retribusi.
- (7) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan rekapitulasi dan dituangkan ke dalam SSRD menggunakan Sistem Elektronik Retribusi.
- (8) Berdasarkan SSRD rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan penyetoran melalui Bank Penerima.
- (9) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam penerimaan Retribusi diterima.
- (10) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada saat diluar jam kerja dan/atau hari libur, penyetoran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Bagian Keempat
Pembatalan Kode Bayar

Pasal 9

- (1) Pembatalan Kode Bayar dapat dilakukan melalui Sistem Elektronik Retribusi dalam hal terjadi pembatalan SKRD dan SSRD oleh kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah.
- (2) Pembatalan SKRD dan SSRD oleh kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah dapat dilakukan dalam hal:
 - a. adanya penetapan ganda;
 - b. terjadi kesalahan dalam memilih kode rekening/indek tarif dalam sistem;
 - c. terjadi kesalahan dalam memasukkan identitas diri Wajib Retribusi;
 - d. data SSRD tidak terbaca pada Bank Penerima yang disebabkan oleh gangguan sistem; ; dan/atau
 - e. adanya permohonan pembatalan dari Wajib Retribusi/pemohon.

(3)Pembatalan...

- (3) Pembatalan Kode Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, petugas Perangkat Daerah/unit Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dan/atau Wajib Retribusi.

Bagian Kelima
Pembayaran Melalui Bank Penerima

Paragraf 1
Layanan Bank Penerima

Pasal 10

Pembayaran Retribusi melalui Bank Penerima dapat dilakukan pada:

- a. layanan pada loket/*teller*;
- b. layanan pada non loket/*teller*.

Paragraf 2
Pembayaran Melalui Layanan Pada Loket/*Teller*

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi/Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dapat melakukan pembayaran melalui layanan pada loket/*teller* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a setiap hari kerja melalui Bank Penerima.
- (2) Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan menggunakan SKRD.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menggunakan SKRD dan SSRD rekapitulasi.

Pasal 12

- (1) Bank Penerima menerima pembayaran sesuai dengan jumlah uang yang tercantum dalam SKRD dan/atau SSRD dengan dilampiri SKRD dan/atau SSRD.
- (2) SKRD dan/atau SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan dicocokkan oleh petugas Bank Penerima dengan data informasi pembayaran yang tampil dalam sistem aplikasi Bank Penerima dengan mengisikan Kode Bayar yang tertera pada SKRD dan/atau SSRD.

(3)Data...

- (3) Data informasi pembayaran yang tampil pada dalam sistem aplikasi Bank Penerima merupakan data yang dikirim dari Sistem Elektronik Retribusi yang terhubung secara *host to host*.
- (4) Terhadap pembayaran yang berhasil dilakukan oleh layanan pada loket/*teller*, Bank Penerima mengirim kembali data pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sistem Elektronik Retribusi yang terhubung secara *host to host*.

Pasal 13

- (1) Pengakuan sah nya pembayaran pada layanan loket/*teller* setelah mendapatkan NTPD dan NTB yang tertera pada bukti pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh Bank Penerima.
- (2) Bukti pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tanda tangan/paraf petugas Bank Penerima.
- (3) Bank Penerima melakukan rekapitulasi dan rekonsiliasi penerimaan harian Retribusi.
- (4) Bank Penerima wajib melimpahkan seluruh saldo rekening penerimaan pembayaran daerah ke Rekening Kas Umum Daerah pada akhir hari kerja bersangkutan.

Paragraf 3

Pembayaran Melalui Layanan Non Loker/*Teller*

Pasal 14

- (1) Pembayaran dapat dilakukan pada layanan non loket/*teller* yang disediakan Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b antara lain melalui:
 - a. anjungan tunai mandiri;
 - b. *mobile banking*;
 - c. *internet banking*;
 - d. *e-commerce platform*; atau
 - e. fasilitas *electronic banking* lainnya dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Penerima.
- (2) Wajib Retribusi/Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dapat melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap hari.

(3)SKRD...

- (3) SKRD dan/atau SSRD yang diterima dicocokkan oleh Wajib Retribusi/Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dengan data yang tampil pada layanan non loket/*teller* Bank Penerima dengan mengisikan Kode Bayar yang tertera pada SKRD dan/atau SSRD.
- (4) Data informasi pembayaran yang tampil pada layanan non loket/*teller* Bank Penerima merupakan data yang dikirim dari Sistem Elektronik Retribusi yang terhubung secara *host to host*.
- (5) Terhadap pembayaran yang berhasil dilakukan oleh pada layanan non loket/*teller*, Bank Penerima mengirim kembali data pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Sistem Elektronik Retribusi yang terhubung secara *host to host*.

Pasal 15

- (1) Setiap transaksi penerimaan Retribusi Daerah harus mendapatkan NTPD.
- (2) Penerimaan Retribusi Daerah yang disetor Wajib Retribusi/Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu diakui pada saat masuk ke Rekening Kas Umum Daerah dan mendapatkan NTPD.
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan yang menyebabkan terjadinya pembayaran ganda, kelebihan pembayaran yang terjadi dapat dikembalikan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.

(3)Bendahara...

- (3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. SKRD;
 - b. SSRD; dan/atau
 - c. bukti bayar/setor dari Bank Penerima.
- (4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan penatausahaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI REKONSILIASI

Pasal 17

Rekonsiliasi dalam rangka penerimaan Retribusi Daerah terdiri dari:

- a. rekonsiliasi data transaksi; dan
- b. rekonsiliasi penerimaan Retribusi Daerah.

Pasal 18

- (1) Rekonsiliasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a adalah kegiatan pencocokan data transaksi dan data Wajib Retribusi yang tertera dalam SKRD atau SSRD.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi dilakukan setiap akhir hari kerja layanan bersangkutan antara bidang yang menyelenggaraan fungsi pelaporan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pendapatan daerah dengan Bank Penerima.
- (3) Apabila terdapat perbedaan antara data transaksi dengan data Wajib Retribusi, maka bidang yang menyelenggaraan fungsi pelaporan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pendapatan daerah dan Bank Penerima menyelesaikan perbedaan tersebut dan dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi yang dibuat oleh Bank Penerima.

Pasal 19

- (1) Rekonsiliasi penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah kegiatan pencocokan data penerimaan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

(2)Rekonsiliasi...

- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, bidang yang menyelenggaraan fungsi pelaporan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pendapatan daerah dan Bank Penerima.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara harian dan/atau bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

BAB VII PENGENDALIAN DAN MONITORING

Pasal 20

- (1) Pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh secara bersama-sama antara inspektorat, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait dan bidang yang menyelenggaraan fungsi pelaporan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pendapatan daerah.
- (2) Kegiatan pengendalian dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pengendalian dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII SISTEM TERINTEGRASI RETRIBUSI DENGAN SISTEM LAIN

Pasal 21

Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi serta penegakan aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sistem Elektronik Retribusi dapat diintegrasikan dengan sistem yang terdapat pada Perangkat Daerah lainnya atau instansi lain apabila diperlukan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Jasa pelayanan dan/atau dokumen perzinan dapat diberikan setelah Wajib Retribusi memperlihatkan SKRD dan/atau SSRD yang telah dibayar lunas dan telah divalidasi dan/atau dibubuhi tanda tangan/paraf petugas bank, cap oleh Bank Penerima sebagai sahnya pembayaran.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Dalam hal secara teknis Sistem Elektronik Retribusi belum sesuai dan/atau beroperasi berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan tata cara penerimaan pembayaran retribusi dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan Sistem Elektronik Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID